



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Utari Syahfitri;
2. Tempat lahir : Kuala;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 6 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun VI Gardu, Desa Lau Mulgab,
Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., & Partners dan Kantor Advokat Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Garu 2B Gang Bahagia Nomor 12A, Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara/Jalan G.B. Yosua Nomor 9, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, 20741, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halama 1 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 24-11-2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai register Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj tanggal 24 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon bertindak sendiri yang kedudukannya sebagai Tersangka sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting terhadap dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 266 KUH Pidana, di Kepolisian Resor Kota Binjai;
2. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."
3. Bahwa selanjutnya disebutkan yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yakni sebagai berikut: *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam lingkup ruang pemeriksaan Praperadilan;
 5. Bahwa dipahami Permohonan Praperadilan ini didasarkan pula pada Pasal 79 KUHP, yang menyebutkan: *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*.
 6. Bahwa untuk itu Pemohon keberatan atas penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas dirinya sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf a jo Pasal 77 huruf a jo Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemohon dapat mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, serta tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri dirinya;
 7. Bahwa didasarkan pada ketentuan di atas, maka cukup beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dan cukup beralasan hukum pula untuk Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Peradilan ini.
- II. TERMOHON TIDAK BERWENANG UNTUK MENANGKAP, MENAHAN DAN MENETAPKAN TERSANGKA TERHADAP DIRI PEMOHON
1. Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, telah dilakukan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/98/III/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting terhadap dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 266 KUH Pidana, di Kepolisian Resor Kota Binjai;
 2. Bahwa secara norma yurisdiksi kewenangan yang ada Termohon berkedudukan di Kepolisian Resor Kota Binjai, sehingga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Termohon hanya boleh melakukan tindakan-tindakan penindakan sebagai anggota Kepolisian

Halama 3 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI di wilayah hukum Resor Kota Binjai, kecuali ada diatur lain di dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa diketahui jikapun memang ada (*quad non*) dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 266 KUH Pidana yang dituduhkan kepada Pemohon, maka tempat kejadian perkara (*ic. Locus delicti*) tersebut berada di wilayah hukum Langkat;
 4. Bahwa diketahui dugaan pemalsuan surat yang disematkan kepada Pemohon berkaitan dengan Surat desa nomor: 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 pada 7 Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atas nama Utari Syahfitri, jelas objek tanah yang ada di dalam surat tersebut berada di Wilayah Hukum Kabupaten Langkat bukanlah Wilayah Hukum Kota Binjai;
 5. Bahwa kemudian Pemohon telah membuat perjanjian pengakuan hutang oleh Pelapor (*ic. Abadi Ginting*) dengan jaminan surat sebagaimana angka 4 di atas di hadapan Notaris Pesta Ulina Tarigan, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Langkat;
 6. Bahwa untuk itu jelaslah baik dari sisi objek tanah yang tertera pada surat yang diduga di palsukan maupun hubungan hukum yang terjalin antara Pemohon dengan Pelapor adalah masih dalam ruang lingkup kabupaten Langkat dan bukan wilayah Binjai;
 7. Bahwa perlu Pemohon sampaikan pada Pasal 1 angka 6 Perkap Nomor 12 Tahun 2017, disebutkan: "*Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota*", jadi Polres tidak boleh bertindak seolah-olah sebagai Kepolisian Daerah yang mempunyai wewenang di ruang lingkup daerah Provinsi, melainkan Polres hanya berwenang bertindak pada wilayah hukum kabupaten/kota masing-masing, dengan kata lain Polres Binjai tidak berwenang untuk menindak di wilayah hukum Polres Langkat;
 8. Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Perkap Nomor 12 Tahun 2017, yakni:
Daerah Hukum Kepolisian meliputi:
a. daerah hukum markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. daerah hukum Polda untuk wilayah Provinsi;
c. daerah hukum Polres untuk wilayah Kabupaten/Kota; dan
d. daerah hukum Polsek untuk wilayah Kecamatan.
 9. Bahwa atas dasar Pasal 4 Perkap Nomor 12 Tahun 2017 di atas, jelaslah setiap Kepolisian mulai dari tingkat Markas Besar, Polda, Polres, Polsek telah memiliki daerah hukumnya masing-masing, dengan

Halama 4 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain khususnya daerah hukum Polres masing-masing tidak diberkenankan mengambil atau menindak seseorang di luar daerah hukumnya;

10. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan penindakan mulai dari penangkapan, penahanan dan menetapkan tersangka kepada Pemohon, yang sesungguhnya menjadi kewenangan dari Polres Langkat adalah suatu pengangkangan hukum dan kesalahan prosedur penanganan tindak pidana;
11. Bahwa untuk itu patutlah secara hukum dikatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menetapkan tersangka kepada Pemohon karena Tempat Kejadian Perkara dan hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Pelapor adalah berada di wilayah/daerah hukum Polres Langkat;
12. Bahwa oleh karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menetapkan tersangka kepada Pemohon, maka patutlah Hakim Praperadilan yang Mulia untuk menyatakan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak berkekuatan hukum;
13. Bahwa oleh karenanya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak sah maka patutlah pula secara hukum untuk Hakim Praperadilan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum, sehingga patut untuk dicabut;

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

- A. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah karena SPDP Tidak Pernah Diberitahukan Kepada Pemohon
 1. Bahwa terhadap seseorang yang berstatus sebagai Terlapor seperti Pemohon, memiliki hak-hak yang wajib di penuhi oleh Termohon dalam lingkup penyidikan, salah satunya dalam hal pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Halama 5 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan: *"Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri"*;
3. Bahwa sejatinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lahir sebelum adanya penetapan tersangka kepada seseorang;
 4. Bahwa selain daripada itu sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikeluarkan terlebih dahulu telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, artinya SPDP lahir setelah adanya Surat Perintah Penyidikan;
 5. Bahwa pada dasarnya terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap suatu perkara diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, namun frasa dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP tersebut telah diubah oleh Hakim Mahkamah Konstitusi;
 6. Bahwa amar putusan angka 2 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya berbunyi: *"menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"*;
 7. Bahwa selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 di atas, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, juga menyebutkan: *"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan"*.
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ketika suatu perkara pidana sudah masuk dalam tahap penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan yang telah diterbitkan, maka Termohon wajib memberitahukan SPDP terlebih dahulu kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban dan terlapor (ic.

Halama 6 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015;

9. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023;
10. Bahwa pasca dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim tersebut oleh Termohon, Pemohon samasekali belum pernah diberitahukan ataupun menerima SPDP sampai dengan sekarang;
11. Bahwa padahal menjadi kewajiban dari Termohon untuk menyerahkan SPDP tersebut kepada Pemohon selaku terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, namun nyatanya setelah lewati 7 hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, SPDP tersebut belum juga diberitahukan dan diserahkan Termohon kepada Pemohon;
12. Bahwa SPDP merupakan bagian dari prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang diwajibkan oleh KUHAP, sudah sepatutnya SPDP tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu khususnya kepada terlapor sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
13. Bahwa apabila Termohon tidak memberikan SPDP tersebut tepat waktu kepada Terlapor dalam hal ini Tersangka tentu akan berimplikasi terhadap kerugian bagi Terlapor sebagai calon tersangka;
14. Bahwa hak-hak terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas, hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP;
15. Bahwa berdasarkan kaidah yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tujuan kewajiban disampaikan

Halama 7 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Terlapor (ic. Tersangka) adalah agar terlapor dapat mempersiapkan pembelaan atas dirinya;

16. Bahwa disebutkan pula alasan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tentang wajibnya SPDP diserahkan kepada terlapor sebelum ditetapkan sebagai tersangka adalah: *"Didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi"*;
17. Bahwa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tersebut memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP;
18. Bahwa Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;
19. Bahwa adanya keterlambatan mengirimkan SPDP kepada Terlapor (ic, tersangka) dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan tersebut, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut;
20. Bahwa penyampaian SPDP kepada Terlapor (ic. Tersangka) adalah kewajiban penyidik (ic. Termohon) untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut dalam pemantauan terlapor;
21. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait kendala teknis, hal itu justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;
22. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 penyampaian SPDP oleh Termohon kepada Terlapor (ic. Tersangka) bersifat wajib tepat setelah dikeluarkannya perintah penyidikan dan sebelum adanya penetapan tersangka kepada diri terlapor;

Halama 8 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk itu tindakan Termohon dalam perkara *a quo* yang tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon selaku terlapor adalah tindakan yang inkonstitusional atau bersifat pelanggaran hukum yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015;
24. Bahwa dengan tidak adanya pemberian SPDP kepada Pemohon setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023, tentu mengakibatkan proses penyidikan tersebut menjadi cacat prosedur/cacat formil, sehingga berimplikasi surat-surat yang dikeluarkan setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi cacat pula, termasuk dalam hal ini Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan maupun penetapan Tersangka atas diri Pemohon;
25. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon setelah Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan mengakibatkan seluruh tindak tanduk penyidikan dan surat-surat yang dikeluarkan setelah Surat Perintah Penyidikan tersebut menjadi cacat formil;
26. Bahwa argumentasi di atas sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya dipahami tindakan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan pada saat masih berstatus sebagai Terlapor;
27. Bahwa dengan tidak diberikannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara *a quo* juga mengakibatkan Pemohon tidak mengetahui kapan proses penyelidikan ditingkatkan pada penyidikan, tentu ini melanggar asas *due process of law* yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
28. Bahwa tegaslah secara hukum perbuatan Termohon yang tidak memberikan SPDP kepada Pemohon adalah sungguh-sungguh tindakan yang mengabaikan hak-hak Pemohon selaku terlapor dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Halama 9 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 jo Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

29. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Penetapan Status Tersangka kepada diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena didasarkan pada proses penyidikan yang cacat formil, tanpa memberitahukan SPDP kepada diri Pemohon selaku Terlapor;

1. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap diri Pemohon (ic. Tersangka) lahir dari proses penyidikan yang cacat formil dan tanpa didahului penyerahan/pemberitahuan SPDP oleh Termohon, maka patutlah Hakim Praperadilan Yang Mulia memutus dan menyatakan penetapan tersangka yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

B. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum

1. Bahwa disebutkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yakni: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*;

2. Bahwa diketahui perkara a quo yang melibatkan Pemohon berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting, sebagaimana telah disebutkan di atas;

3. Bahwa kemudian tanpa diketahui kapan penyelidikan dilakukan tiba-tiba Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023;

4. Bahwa esensi dari penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHAP ialah guna menemukan tersangkanya, yang menjadi suatu keanehan dan pelanggaran prosedur hukum dari pengeluaran Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yakni setelah dikeluarnya Surat Perintah Penyidikan Pemohon tidak pernah dimintai keterangannya sebagai terlapor/calon tersangka, tidak pernah diberikan SPDP, bahkan tidak pernah diberikan Surat Ketetapan Status Tersangka sama sekali sampai sekarang;



5. Bahwa menjadi pertanyaan Bagaimana mungkin penyidikan yang baru dimulai pada tanggal 06 Oktober 2023 guna menemukan tersangkanya, sudah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon pada tanggal 08 November tanpa adanya surat ketetapan status tersangka sama sekali, KAPAN PROSES PENYIDIKAN DILAKUKAN OLEH TERMOHON?;
6. Bahwa secara prosedur hukum yang ada seharusnya Termohon ketika telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, selanjutnya wajib memberikan SPDP kepada Pemohon, lalu melakukan pemeriksaan kepada diri Pemohon sebagai terlapor/calon tersangka, lalu memberikan surat ketetapan status tersangka, surat penangkapan, memeriksa Pemohon sebagai tersangka lalu mengeluarkan surat penahanan, akan tetapi faktanya banyak sekali prosedur yang dilanggar oleh Termohon setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, diantaranya:
 - a. Pemohon tidak pernah diperiksa/dimintai wawancara sebagai terlapor/calon tersangka;
 - b. SPDP tidak pernah diberikan kepada Pemohon;
 - c. Surat Ketetapan Status Tersangka tidak pernah dikeluarkan dan/atau tidak pernah diberikan kepada Pemohon
 - d. Surat perintah Penangkapan baru diterima Pemohon/Penasehat Hukumnya secara fisik pada tanggal 22 November 2023;
7. Bahwa hal-hal di atas menunjukkan banyak kecacatan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yang cacat hukum;
8. Bahwa kemudian pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan:

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

 - a. penyelidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;
 - f. pemberkasan;
 - g. penyerahan berkas perkara;
 - h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
 - i. penghentian penyidikan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak adanya laporan polisi tertanggal 18 Februari 2023, sampai dengan Pemohon ditangkap pada tanggal 08 November 2023, sama sekali Termohon belum pernah memanggil dan memeriksa Pemohon sebagai seorang Terlapor atau calon Tersangka, bahkan Pemohon mengetahui Pemohon sudah berstatus tersangka dikarenakan telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, bukan atas dasar adanya Surat Ketetapan Status Tersangka;
10. Bahwa panggilan dan pemeriksaan terhadap diri Tersangka merupakan salah satu tugas Termohon pada saat melakukan penyidikan, sehingga sudah sepatutnya Termohon untuk melakukan tahap-tahap atau prosedur hukum acara dalam penyidikan tersebut sebagaimana mestinya;
11. Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak pernah diketahui kapan proses penyelidikan dinaikkan menjadi tahapan proses penyidikan, sehingga Termohon tidak pernah memberikan hak-hak Pemohon sebagai seorang terlapor dan/atau tersangka;
12. Bahwa dikarenakan tidak pernahnya Tersangka dipanggil dan diperiksa oleh Termohon untuk dimintai keterangannya baik itu pada saat tahapan penyelidikan maupun tahapan penyidikan mensyaratkan adanya hak-hak Tersangka yang dilanggar oleh Termohon dalam hal ini salah satunya hak untuk membela diri dan hak untuk didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dengan kata lain Termohon telah melanggar Hak Asasi Tersangka;
13. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dalam Negara hukum asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum (ic. Termohon);
14. Bahwa perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksanan dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka dalam mempertahankan haknya secara seimbang;
15. Bahwa tindakan Termohon yang tidak pernah memeriksa dan/atau mewawancarai Pemohon sebagai terlapor/calon tersangka, tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon, tidak pernah memberikan Surat Ketetapan Status Tersangka kepada Pemohon dan nyatanya

Halama 12 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Penasehat Hukumnya baru menerima Surat perintah Penangkapan secara fisik pada tanggal 22 November 2023, merupakan suatu tindakan kesewenang-wenang termohon yang mengabaikan hak asasi Tersangka untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya;

16. Bahwa lahirnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 atas dasar prosedur penyelidikan yang tidak jelas dan diduga melanggar norma-norma hukum acara, maka patutlah dinyatakan surat perintah penyidikan tersebut cacat formil dalam penerbitannya;
17. Bahwa padahal tujuan utama penyidikan adalah *guna menemukan tersangka*, sehingga dengan tidak diberikannya SPDP dan Surat Ketetapan Status tersangka kepada Pemohon, membuat suatu ketidakpastian hukum tentang apakah sudah ada tersangkanya terlebih dahulu baru dimulainya penyidikan atau bahkan sudah ditangkapnya tersangka baru dimulainya penyidikan, hal ini menjadi prosedur yang sangat keliru terlebih memang SPDP tidak pernah diberikan;
18. Bahwa untuk itu jelaslah Termohon tidak melaksanakan prosedur penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya, sehingga sudah tentu dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Termohon, bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan menyalahi asas *due process of law*;
19. Bahwa dikarenakan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Termohon telah menyalahi prosedur hukum maka patutlah Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
20. Bahwa oleh karena prosedur penyidikan terhadap diri Pemohon lahir dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yang tidak sah, maka untuk itu penetapan tersangka kepada diri Pemohon patutlah dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

Halama 13 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah karena Pemohon Tidak Pernah Dipanggil Sebagai Terlapor dan/atau Calon Tersangka
1. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;
 2. Bahwa diketahui tahap penyidikan pada perkara *a quo* dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2023 diwaktu yang sama pula tanpa adanya proses penyidikan yang layak termohon juga tidak pernah mengeluarkan SPDP kepada Pemohon dan surat ketetapan status tersangka, artinya mulai dari keluarnya Surat Perintah Penyidikan sampai Pemohon ditangkap dan ditahan, Pemohon samasekali tidak pernah dipanggil oleh Termohon untuk diperiksa sebagai Terlapor dan/atau calon Tersangka;
 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diapahami: *"ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan"*;
 4. Bahwa adapun salah satu pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan;
 5. Bahwa hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik (ic. Termohon) yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;
 6. Bahwa dengan tidak adanya Surat Ketetapan Status Tersangka yang diberikan Termohon kepada Pemohon bahkan setelah Pemohon ditangkap dan ditahan, telah menunjukkan banyak prosedur hukum acara pidana yang dilanggar oleh Termohon, sehingga penetapan tersangka hanya atas dasar penangkapan dan penahanan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum acara;
 7. Bahwa sebagaimana uraian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mengatakan penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan, maka dalam perkara *a quo* proses penyidikan



yang dilakukan oleh Termohon telah menyalahi aturan atau terdapat kekeliruan karena pada prosesnya tidak pernah memanggil dan/atau memeriksa Pemohon sebagai terlapor dan/atau calon tersangka;

8. Bahwa pada proses penyidikan Termohon diperbolehkan untuk melakukan upaya paksa sebagaimana uraian Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan:

Upaya paksa meliputi:

- a. *pemanggilan;*
- b. *penangkapan;*
- c. *penahanan;*
- d. *penggeledahan;*
- e. *penyitaan; dan*
- f. *pemeriksaan surat.*

9. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan: *"Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan";*

10. Bahwa atas dasar hukum di atas, Termohon dalam melaksanakan proses penyidikan dapat melakukan upaya-upaya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, akan tetapi nyatanya sejak perkara *a quo* dilaporkan pada tanggal 18 Februari 2023, Termohon samasekali tidak pernah memanggil Pemohon untuk diminta keterangan/wawancara baik sebagai terlapor maupun sebagai calon tersangka;

11. Bahwa menjadi sulit bagi Termohon untuk melaksanakan prosedur pemanggilan sebagaimana perintah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 di atas, karena jika pemanggilan kepada diri Tersangka didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan, nyatanya setelah Surat Perintah Penyidikan itu dikeluarkan Termohon tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon, sehingga proses pemanggilan oleh Termohon kepada tersangka tidak dapat dilakukan karenanya ada cacat administrasi pada tahap penyidikan oleh Termohon;



12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan berdasarkan uraian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan: *"penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan tersangka (ic. Terlapor) dilakukan setelah penetapan tersangka"*, artinya sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, sejatinya Termohon harus terlebih dahulu memanggil terlapor untuk diperiksa sebagai calon tersangka, namun nyatanya pada perkara a quo termohon tidak pernah melakukannya;
13. Bahwa dijelaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah"*, dasar hukum ini dijadikan pegangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
14. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah *"kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku"*;
15. Bahwa oleh karena pada proses penyidikan Termohon tidak pernah memanggil Tersangka untuk diperiksa sebagai terlapor dan/atau calon tersangka, maka dalam hal ini Termohon telah menyalahi ketentuan proses penyidikan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Termohon diklasifikasikan telah mengabaikan hak-hak Tersangka untuk melakukan pembelaan;
16. Bahwa untuk itu dikarenakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon lahir dari proses penyidikan yang cacat prosedur, yakni dikarenakan Tersangka tidak pernah dipanggil sebagai terlapor dan/atau calon tersangka terlebih dahulu, maka sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan penetapan tersangka kepada diri Pemohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah karena Termohon Tidak Pernah Memberikan Surat Ketetapan Status Tersangka Kepada Pemohon
1. Bahwa seharusnya penetapan tersangka seseorang lahir setelah adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh Termohon kepada Pemohon dan/atau Pemohon, hal ini karena sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, SPDP yang dikeluarkan Termohon patutnya dikirimkan kepada Pemohon dan/atau Pemohon setelah adanya Surat Perintah Penyidikan;
 2. Bahwa sejatinya penyidikan dilakukan *guna menemukan tersangkanya*, namun setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 oleh Termohon, hingga akhirnya Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon secara melawan, sampai dengan sekarang tidak pernah menerima surat ketetapan status tersangka terhadap dirinya;
 3. Bahwa semestinya sebelum Pemohon berkedudukan sebagai Tersangka, hingga seterusnya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Status Tersangka atas nama Pemohon, akan tetapi sampai dengan sekarang Pemohon ditahan secara melawan hukum tanpa pernah diserahkan Surat Ketetapan Status Tersangka tersebut;
 4. Bahwa oleh karenanya status tersangka terhadap diri Pemohon ini merupakan suatu kesewenang-wenangan hukum oleh Termohon, karena tidak memberikan kapasitas status Pemohon hingga akhirnya ditangkap dan ditahan;
 5. Bahwa sudah sepatutnya Termohon memberikan hak yang sama pada setiap pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* berupa hak yang sama, termasuk hak Tersangka untuk diproses secara hukum sebagaimana ketentuan yang ada, khususnya dalam bentuk pemberian surat keputusan status tersangka kepada Pemohon secara patut dan resmi;
 6. Bahwa prinsip perlakuan yang sama ini sesuai dengan asas *aquality before the law* yang tersematkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;

Halama 17 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu Termohon juga sudah seharusnya menjunjung tinggi asas *aquality before the law* tersebut, karena jika tidak dapat diduga telah mengabaikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*";
 8. Bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini juga berlaku bagi pihak yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri yang diduga melakukan kesalahan (ic. Tersangka);
 9. Bahwa oleh karena Termohon samak sekali tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon tidak pernah memberikan Surat Ketetapan Status Tersangka bahkan setelah Pemohon ditangkap dan ditahan, maka telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan tentang prosedur penyidikan yakni melanggar Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015;
 10. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian alasan di atas sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Termohon Kepada Pemohon adalah tidak sah/tidak berkekuatan hukum karena tidak disertai dengan Surat Ketetapan Status Tersangk, selain itu juga karena lahir dari prosedur penyidikan yang cacat formil dan tanpa disertai SPDP sebelumnya;
 11. Bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap diri Pemohon cacat hukum, maka untuk itu patulah Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk menyatakan penetapan tersangka kepada diri Pemohon dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
- E. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah karena Gelar Perkara Yang Cacat Hukum

Halama 18 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: "*Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan*";
2. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melalui mekanisme gelar perkara hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019;
3. Bahwa diketahui dalam perkara *a quo* penetapan tersangka kepada diri Pemohon tidak berdasarkan surat apapun sehingga menjadi cacat, karena sampai sekarang termohon tidak pernah menerima surat ketetapan status tersangka atas dirinya oleh Termohon;
4. Bahwa sudah semestinya penetapan Status Tersangka kepada seseorang harus melalui mekanisme Gelar Perkara terlebih dahulu, namun dalam perkara *a quo* Pemohon samasekali tidak pernah dipanggil untuk dikonfrontr dengan Pelapor dalam suatu gelar perkara, bahkan Pemohon tidak mengetahui hasil gelar perkara apa yang mendasari lahirnya status tersangka kepada diri Pemohon;
5. Bahwa sejatinya makna penetapan tersangka lahir dari mekanisme gelar perkara sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 adalah setelah dilakukannya gelar perkara maka didapati oleh semua peserta gelar perkara saat itu terkait penetapan kepada pihak yang layak ditetapkan sebagai tersangka;
6. Bahwa kemudian Pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 juga menyebutkan penetapan tersangka harus melalui gelar perkara biasa, sebagai berikut:
Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan Tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan
7. Bahwa jelaslah penetapan tersangka terhadap diri seseorang termasuk Pemohon harus berdasarkan gelar perkara yang layak, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengetahui Termohon

Halama 19 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



pernah melakukan gelar perkara atau tidak sebelum menetapkan status tersangka kepada diri Pemohon, karena sejatinya penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon tidak disertai pemberian surat ketetapan status tersangka, sehingga tidak diketahui gelar perkara apa yang mendasari lahirnya status tersangka kepada pemohon;

8. Bahwa andaikataupun (*quad non*) Termohon pernah melakukan gelar perkara, akan tetapi sekalipun Pemohon tidak pernah dipanggil untuk diundang, diikutsertakan dalam gelar perkara yang melibatkan Pemohon sebagai terlapor, termasuk tidak pernahnya dilakukan konfrontir antara Pemohon dan Pelapor dalam suatu gelar perkara yang biasa disebutkan dengan gelar perkara eksternal;

9. Bahwa dengan tidak adanya gelar perkara eksternal yang melibatkan Pemohon atau tidak pernahnya Pemohon dilibatkan dalam suatu gelar perkara, maka Termohon tidak dapat mengambil suatu keterkaitan Pemohon dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelapor untuk menuduh Pemohon sebagai pelaku tindak pidana;

10. Bahwa dikarenakan tidak pernahnya Pemohon diundang dalam suatu gelar perkara, termasuk gelar perkara untuk melakukan konfrontir maupun tidak adanya landasan hasil gelar perkara dalam penetapan status tersangka Pemohon, maka patutlah dikatakan penetapan status tersangka kepada diri Pemohon lahir dari gelar perkara yang cacat hukum;

11. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 25 jo Pasal 32 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 untuk terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka kepada diri Pemohon, atas dasar itu maka penetapan status tersangka patutlah dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum karena tanpa didasari gelar perkara atau dilandasi pada gelar perkara yang cacat hukum;

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

A. Penangkapan kepada Pemohon tidak Sah Karena Berasal dari Surat Perintah Penangkapan yang Cacat Formil;

1. Bahwa Pasal 1 angka 20 KUHAP, menyebutkan: "*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.”;

2. Bahwa kemudian Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan: *“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik, pada ayat (2) disebutkan: “Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas”;*
3. Bahwa Secara umum, kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan, yaitu:
 - a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
 - b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
 - c. memberitahukan alasan penangkapan;
 - d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
 - e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
 - f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
 - g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP;
4. Bahwa pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP dijelaskan: *“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;*
5. Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 08 November 2023, dan pada saat penangkapan tersebut Termohon diketahui termohon telah memberikan surat penangkapan namun bukan diserahkan fisiknya kepada Pemohon/keluarga pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon,

Halama 21 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga kepada Pemohon;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHAP diartikan tindakan penangkapan dilakukan oleh Termohon pada proses penyidikan, selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan;
7. Bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana, artinya Termohon dalam melakukan penangkapan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada Tersangka tanpa disertai prosedur hukum yang jelas dan tepat;
8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama menyatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP;
9. Bahwa selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan;
10. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik (ic. Termohon) berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum;
11. Bahwa semua tindakan Termohon mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali;
12. Bahwa sudah semestinya pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Termohon dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
13. Bahwa dikaitkan pada perkara a quo diketahui Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon baru menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023 atas nama Pemohon, pada tanggal 22 November 2023, artinya 14 hari setelah dilakukannya penangkapan Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon menerima fisik dari surat penangkapan tersebut;

Halama 22 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jikapun (quad non) menurut Termohon telah menunjukkan surat penangkapan *a quo* saat Pemohon ditangkap, namun faktanya fisik surat tersebut baru diterima oleh Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon pada tanggal 22 November 2023, sehingga dapat diartikan pula pada saat penangkapan kepada diri Pemohon terdapat kesalahan prosedur karena fisik surat penangkapan tidak diterima oleh Pemohon, keluarga Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon saat terjadinya penangkapan tanggal 08 November 2023;
15. Bahwa saat ditangkap Pemohon juga tidak diberikan SPDP yang seharusnya sudah diberikan sebelum ditangkap dan tanpa terlebih dahulu adanya Surat Penetapan Tersangka hal itu karena sampai sekarang surat penetapan tersangka dan SDPD kepada diri Pemohon tidak pernah diberikan;
16. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023 baru diterima oleh Pemohon atau Penasehat Hukum pada tanggal 22 November 2023, maka dapat diartikan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohon pada tanggal 08 November 2023 adalah tindakan penangkapan yang tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, yang artinya pada saat penangkapan Termohon tidak menyerahkan/memberikan Surat Perintah Penangkapan *a quo* kepada Pemohon atau keluarganya;
17. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian di atas sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum
18. Bahwa oleh karena Penangkapan terhadap diri Pemohon didasarkan pada Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/477/V/Res. 1.4/2023/Reskrim, yang tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum, maka untuk itu patutlah Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Binjai untuk menyatakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tertanggal 08 November 2023 adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
19. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Halama 23 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHP, sangat beralasan hukum untuk Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan memerintahkan Termohon untuk dengan segera dan seketika membebaskan Pemohon dari tahanan sejak putusan dibacakan;

B. Penangkapan Terhadap diri Pemohon tidak Sah karena Surat Perintah Penahanan Berasal dari Prosedur yang Cacat Formil dan atas dasar Surat Perintah Penangkapan yang Cacat Formil

1. Bahwa disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) KUHP menyatakan: *"Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari"*, artinya jika selama 1 x 24 jam Tersangka belum dibebaskan oleh Termohon maka statusnya harus ditingkatkan pada tahap penahanan;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 21 KUHP, menyebutkan: *"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
3. Bahwa diketahui Pemohon telah ditangkap oleh Termohon pada tanggal 08 November 2023, lalu kemudian sampai dengan sekarang Pemohon masih dalam tahanan artinya masa penangkapan Pemohon sudah habis dan masuk pada masa penahanan;
4. Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHP menyebutkan: *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."*;
5. Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (2) KUHP menyebutkan: *"Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan"*;
6. Bahwa terkait penahanan ini Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, juga menerangkan: *"Penahanan sebagaimana dimaksud dalam*



Pasal 16 huruf c, dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan”;

7. Bahwa terhadap penahanan pada diri Tersangka, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023;
8. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian yang telah dipaparkan di atas, keluarnya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023, tanpa dilanjutkan pada pemberian SPDP dan Surat Ketetapan Status Tersangka kepada Pemohon, dan baru diterimanya surat perintah penangkapan secara fisik oleh Pemohon atau Penasehat Hukum Pemohon pada tanggal 22 November 2023, menunjukkan sedari awal perkara *a quo* ditangani oleh Termohon telah terjadi kesalahan prosedur dan pelanggaran hukum dalam mekanismenya;
9. Bahwa surat penahanan tentu tidak dapat hadir tanpa disertai terlebih dahulu dengan surat-surat sebagaimana yang disebutkan pada angka 8 di atas;
10. Bahwa pada fakta hukumnya surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023, keseluruhannya telah cacat prosedur/cacat formil, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan hak-hak dari Pemohon sebagai Terlapor/Tersangka;
11. Bahwa untuk itu terhadap Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023, yang lahir tanpa didasari SPDP, Surat Ketetapan Status Tersangka serta atas dasar Surat Perintah Penangkapan yang Cacat Formil dan/atau Tidak Sah, tentu diklasifikasikan pula sebagai surat penahanan yang cacat formil pula;
12. Bahwa Pemohon tidak perlu menguraikan kembali uraian-uraian secara lengkap tentang cacatnya prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan penyidikan perkara *a quo* sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, karena keseluruhannya telah dimaknai secara mutatis dan mutandis dalam satu kesatuan Permohonan Praperadilan ini;
13. Bahwa untuk itu berdasarkan seluruh rangkaian di atas sudah sepatutnya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum karena karena lahir tanpa didasari SPDP, Surat Ketetapan Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka serta atas dasar Surat Perintah Penangkapan yang Cacat Formil dan/atau Tidak Sah, sehingga dikualifikasikan sebagai surat penahanan yang cacat formil;

14. Bahwa oleh karena Penahanan terhadap diri Pemohon didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yang cacat formil, maka untuk itu patutlah Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Binjai untuk menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tertanggal 09 November 2023 adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, sangat beralasan hukum untuk Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan memerintahkan Termohon untuk dengan segera dan seketika membebaskan Pemohon dari tahanan sejak putusan dibacakan;

V. GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

1. Bahwa dipahami pada diri Pemohon Utari Syahfitri, telah dilakukan Penangkapan oleh Termohon sejak tanggal 08 November 2023 dan dilanjutkan penahanan sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai 24 November 2023, sehingga terhitung sudah selama 16 (enam belas) hari diri Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya terbukti Penetapan Tersangka, Penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon adalah cacat formil dan tidak sah, maka patut dan layak Pemohon untuk mengajukan ganti kerugian dan Rehabilitasi nama baik atas diri Pemohon;
3. Bahwa Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, menyebutkan: *"dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya"*;
4. Bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut telah mengakibatkan kerugian materil maupun moril pada Pemohon;

Halama 26 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diketahui selama ini Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya sambil berwiraswasta, sehingga jika dirata-ratakan dapat memperoleh penghasilan setiap harinya minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Bahwa dikarenakan Penetapan Tersangka, Penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon yang cacat formil dan tidak sah, mengakibatkan Pemohon tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya;
7. Bahwa untuk itu jika terhitung sejak tanggal penangkapan 08 November 2023 sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai 24 November 2023, sudah terhitung selama 16 (enam belas) hari diri Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon, dengan begitu Pemohon telah mengalami kerugian materil dikarenakan tidak dapat bekerja yakni:
$$16 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 1.600.000,-$$
8. Bahwa selain daripada mengalami kerugian materil, Pemohon juga mengalami kerugian immaterial dikarenakan nama baik Pemohon dan Keluarga Pemohon menjadi tercemar di dalam masyarakat, untuk itu walaupun kerugian immateril Pemohon sebenarnya tidak bisa disetarakan dengan jumlah uang karena sejak timbulnya perkara *a quo* Hak Asasi Manusia dari Pemohon telah dirampas secara melawan sehingga tidak bisa diperhitungkan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara *a quo* maka Pemohon memintakan agar Termohon membayarkan ganti kerugian immaterial kepada diri Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa sebagaimana Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHP, oleh karena itu maka sudah sewajarnya dan patut secara hukum Termohon dihukum untuk membayar seluruh kerugian Pemohon baik kerugian materil sebesar Rp. 1.600.000,- dan kerugian immateril Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,- dengan total Kerugian Rp. 101.600.000,-;
10. Bahwa selain Termohon dihukum dengan ganti kerugian materil maupun immaterial kepada Pemohon, dikarenakan Penetapan Tersangka, Penangkapan serta Penahanan terhadap diri Pemohon adalah cacat formil dan tidak sah, maka sejak perkara *a quo* bergulir telah mencoreng dan merusak nama baik Pemohon maupun keluarga Pemohon, maka sudah semestinya Termohon dihukum untuk merehabilitasi nama baik Pemohon;
11. Bahwa Pasal 81 KUHP, menyebutkan: "*Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh*

Halama 27 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya”.

12. Bahwa dikarenakan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi nama baik atas diri Pemohon sangat beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 81 jo Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHP, maka sudah sepatutnya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Binjai untuk menerima permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik atas diri Pemohon;

13. Bahwa karena disamping untuk tidak lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya dan wajar Termohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung setelah putusan dalam perkara *a quo* dibacakan hingga Termohon membayar keseluruhan kerugian Penggugat baik materil maupun imateril;

VI. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 jo Pasal 82 ayat (3) huruf a dan c KUHP dan Pasal 18 ayat (5) jo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai, C.q Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum,-
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum,-
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum,-
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023;
 - b. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023;

Halama 28 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023;
6. Menyatakan Surat-surat lainnya yang timbul setelah surat-surat sebagaimana angka 5 di atas, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan penetapan/status tersangka atas diri Pemohon, Utari Syahfitri, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun VI Gardu, Desa LAU Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 8. Menyatakan penangkapan atas diri Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun VI Gardu, Desa LAU Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim, tertanggal 08 November 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,-
 9. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun VI Gardu, Desa LAU Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim, tertanggal 09 November 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,-
 10. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Dusun VI Gardu, Desa LAU Mulgab, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan;
 11. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami Pemohon Utari Syahfitri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan total kerugian Rp. 101.600.000,- (seratus satu juta rupiah enam ratus ribu rupiah);
 12. Menghukum Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri;
 13. Menghukum Termohon apabila lalai menjalankan putusan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri

Halama 29 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan diucapkan;

14. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Praperadilan

1. Pemohon bertindak sendiri yang kedudukannya sebagai Tersangka sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau pasal 266 KUHPidana, di Kepolisian Resor Binjai;;

2. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai

Penetapan Tersangka termasuk dalam ruang lingkup praperadilan;

5. Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

II. Termohon Tidak Berwenang Untuk Menangkap, Menahan dan Menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon

Bahwa pada halaman 3, 4, 5, dan 6 permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan tempat kejadian perkara (locus delicti) berada di wilayah hukum langkat yang mana dugaan pemalsuan surat yang disematkan kepada Pemohon berkaitan dengan Surat Desa nomor 592.2-122/SPPG-LM/III/2018 pada Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atas nama Utari Syahfitri, objek tanah yang ada didalam surat berada di wilayah hukum Kabupaten Langkat bukanlah Kota Binjai, dengan kata lain Polres Binjai tidak berwenang untuk menindak di wilayah hukum Polres Langkat, oleh karenanya Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menetapkan Tersangka kepada Pemohon, hal tersebut adalah tidak benar, tempat kejadian perkara (locus delicti) Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat merupakan wilayah hukum Polres Binjai, namun proses peradilannya di wilayah hukum langkat

Halama 30 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengiriman berkas perkara a quo ke Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat, sehingga penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023, penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/146/XI/20233/Reskrim tanggal 009 November 2023 dan penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/148/XI/2023 tanggal 2 Nopember 2023 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 dan surat-surat lainnya dalam perkara a quo adalah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

III. Fakta- Fakta Hukum

Bahwa dalam hal ini dapat Termohon jelaskan, Termohon menetapkan Pemohon sebagai *Tersangka*, kemudian melakukan *Penangkapan*, dan *Penahanan*, telah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang mana Termohon menemukan fakta dan bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan Penangkapan dan Penahanan setelah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Berharga;
2. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas : SPT/195/VI/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023;
3. Mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/110/II/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023;
4. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas : SPT/195/VI/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023;
5. Membuat Berita Acara Wawancara Pelapor/Korban atas nama ABADI GINTING tanggal 18 Februari 2023;
6. Membuat Berita Acara Wawancara Saksi atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 01 Maret 2023;
7. Membuat Berita Acara Wawancara Saksi atas nama SYAMSUL BAHRI NASUTION tanggal 01 Maret 2023;
8. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Wawancara Saksi atas nama JULI ARLINA 01 Maret 2023;
9. Melakukan Gelar Perkara pada hari Senin 15 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di ruang Gelar Sat Reskrim Polres Binjai terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA dengan membuat Laporan Hasil Gelar Perkara An. Abadi Ginting hasil

Halama 31 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gelar perkara a quo pada pokoknya menerangkan dari tahap penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan;
10. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/397/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023;
 11. Mengeluarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/398/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023;
 12. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : k/88/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat;
 13. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama ABADI GINTING 17 Mei 2023;
 14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama JULI ARNA tanggal 18 Mei 2023;
 15. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi ASRI NURMALA tanggal 29 Mei 2023;
 16. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SARWAN tanggal 29 Mei 2023;
 17. Membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama MARDANTA SITEPU tanggal 29 Mei 2023;
 18. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 21 Juni 2023;
 19. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 12 Juli 2023;
 20. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.sita/141/VII/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023 dan membuat Berita Acara Penyitaannya;
 21. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/812/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023;
 22. Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023;
 23. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor K/166/X/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023 ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat;
 24. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/230/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023 dan membuat Berita Acara Penyitaannya;
 25. Melakukan Gelar Perkara pada hari Rabu 01 Nopember 2023 pukul 10.00 Wib di ruang Gelar Sat Reskrim Polres Binjai terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA dengan membuat Laporan Hasil Gelar Perkara An. Abadi Gintign hasil gelar perkara a quo pada pokoknya menerangkan menetapkan Tersangka terhadap UTARI SYAHFITRI;

Halama 32 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S/Tap/148/XI/2023/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka tanggal 2 Nopember 2023, menetapkan Status seseorang bernama UTARI SYAHFITRI menjadi TERSANGKA;
 27. Mengeluarkan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: K/231/XI/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023 ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat;
 28. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/960/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023;
 29. Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/233/XI/2023 tanggal 08 November 2023 dan membuat Berita Acara Penangkapannya;
 30. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 08 November 2023;
 31. Mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP/Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 dan membuat Berita Acara Penahanannya;
 32. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama YANES PRAMANTA SITEPU tanggal 09 November 2023;
 33. Mengeluarkan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : K/146.a/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat;
 34. Mengeluarkan Surat Pengiriman berkas perkara Tersangka an. UTARI SYAHFITRI Nomor : K/196/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat;
- IV. Alasan Permohonan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka
- A. Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon Tidak Sah karena SPDP Tidak Pernah Diberitahukan kepada Pemohon
- Bahwa pada halaman 6, 7, 8, 9, dan 10 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tidak diberitahukan adalah *tidak benar* sebab SPDP telah diberikan kepada Pemohon melalui Kantor Kepala Desa Lau Mulgap ditempat domisili Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, karena ketika hendak diberikan SPDP aquo Pemohon selalu tidak berada ditempat adapun SPDP dimaksud Nomor : K/88/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, SPDP tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/398/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, yang mana pada saat itu Pemohon masih sebagai Terlapor, adapun Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 adalah sebagai lanjutan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA,

Halama 33 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Februari 2023 atas nama Pelapor Abadi Ginting karena SPDP Nomor : K/88/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, SPDP tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/398/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Langkat melalui Surat Nomor : B-2773A/L.2.25.3/Eku.1/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 merujuk pada surat Nomor : B-2251A/L.2.25.3/Eku.1/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 merujuk pada surat Nomor : B-1912L/L.2.25.3/Eku.1/06/2023 (P-17) tanggal 22 Juni 2023, oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/148/XI/2023 tanggal 2 Nopember 2023 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- B. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum
1. Bahwa permohonan Pemohon halaman 11, 12, 13, dan 14 pada pokoknya menerangkan kapan proses penyidikan dilakukan oleh Termohon?
Bahwa dalam hal ini dapat Termohon jelaskan, bahwa proses penyidikan telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon pada halaman 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) pada poin 1 sampai dengan poin 26 (dua puluh enam) sehingga terhadap diri Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;
 2. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang dinyatakan oleh Pemohon adalah tidak benar, seperti apa yang telah diuraikan oleh Termohon sebelumnya, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/813/X/2023/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2023 adalah sah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- C. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah Karena Pemohon Tidak Pernah Dipanggil Sebagai Terlapor dan/atau Calon Tersangka
Bahwa permohonan Pemohon halaman 14, 15, 16, 17, dan 18 pada pokoknya menerangkan Termohon tidak pernah memanggil Tersangka untuk diperiksa sebagai terlapor dan/atau calon Tersangka adalah tidak benar, disini dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon telah dimintai keterangannya oleh Termohon dengan membuat Berita Acara Wawancara Saksi atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 01 Maret

Halama 34 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 2 (dua) poin 6 (enam) diatas, dan juga telah dimintai keterangannya oleh Termohon dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana telah diuraikan pada halaman 3 (tiga) poin 18 (delapan belas) diatas, serta juga telah dimintai keterangannya oleh Termohon dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan atas nama UTARI SYAHFITRI tanggal 12 Juli 2023 sebagaimana halaman 3 (tiga) poin 19 (sembilan belas) diatas.

Bahwa oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

D. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah Karena Termohon Tidak Pernah Memberikan Surat Ketetapan Status Tersangka Kepada Pemohon

Bahwa permohonan Pemohon halaman 18, 19, dan 20 pada pokoknya menerangkan Termohon tidak pernah memberikan Surat Ketetapan Status Tersangka bahkan setelah Pemohon ditangkap dan ditahan, adalah tidak benar yang mana Surat Ketetapan Nomor S. Tap/148/XI/2023/Reskrim tanggal 2 Nopember 2023 menetapkan Status seseorang yang bernama UTARI SYAHFITRI menjadi Tersangka ic. Pemohon diberikan bersamaan dengan Penangkapan diri Pemohon berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/233/XI/233/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 kepada pemilik kost tempat Pemohon kost pada saat Pemohon ditangkap oleh Termohon, dan Berita Acara Penangkapannya ditanda tangani oleh Pemohon sebagai Tersangka, oleh karenanya Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

E. Penetapan Tersangka Terhadap Diri Pemohon Tidak Sah Karena Gelar Perkara Yang Cacat Hukum.

1. Bahwa permohonan Pemohon halaman 20, 21, dan 22 pada pokoknya menerangkan semestinya penetapan status Tersangka kepada seseorang melalui mekanisme gelar perkara terlebih dahulu, namun dalam perkara a quo Pemohon sama sekali tidak pernah dipanggil untuk di konfrontir dengan pelapor dalam satu gelar perkara, bahkan Pemohon tidak mengetahui hasil gelar perkara apa yang mendasari lahirnya status Tersangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah melalui mekanisme gelar perkara dengan melakukan gelar perkara pada hari Rabu 01 Nopember 2023 pukul 10.00 Wib di ruang Gelar Sat Reskrim Polres Binjai terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA dengan membuat Laporan Hasil Gelar Perkara An. Abadi Ginting, yang mana hasil gelar perkara a quo pada pokoknya menerangkan menetapkan Tersangka terhadap UTARI SYAHFITRI ic. Pemohon, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan pasal 1 angka 24 jo. pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 32 ayat (1), pasal-pasal tersebut tidak ada menyebutkan pihak-pihak terkait dalam perkara a quo untuk diikutsertakan dalam suatu gelar perkara;

2. Bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan pasal 25 jo pasal 32 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 adalah tidak benar, dan alasan yang mengada-ada dari Pemohon, Pemohon hanya menafsirkan pasal-pasal tersebut sesuai kehendaknya. Bahwa oleh karenanya Penetapan status Tersangka adalah sah dan berkekuatan hukum serta sesuai prosedur hukum yang berlaku seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya oleh Termohon;

V. Alasan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penangkapan Dan Penahanan

A. Penangkapan Kepada Pemohon Tidak Sah Karena Berasal Dari Surat Perintah Penangkapan Yang Cacat Formil, Bahwa hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon halaman 22, 23, 24, dan 25 pada pokoknya menerangkan penangkapan kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah karena surat perintah penangkapan cacat formil adalah tidak benar, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, ketika Termohon melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon, Pemohon telah memperlihatkan surat tugas penangkapan, terhadap penangkapan tersebut Pemohon menandatangani berita acara penangkapannya, alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa termuat dalam surat perintah penangkapan ic. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023, surat

Halama 36 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah penangkapan a quo diberikan kepada pemilik kost tempat Pemohon kost pada saat Pemohon ditangkap oleh Termohon;

2. Bahwa mengenai SPDP perkara a quo yakni SPDP Nomor: K/88/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 telah diberikan kepada Pemohon melalui Kantor Kepala Desa Lau Mulgap ditempat domisili Pemohon berada sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, karena ketika hendak diberikan SPDP tersebut Pemohon selalu tidak berada ditempat;

3. Bahwa oleh karenanya penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum, menetapkan Pemohon tetap berada dalam tahanan;

B. Penangkapan Terhadap diri Pemohon Tidak Sah Karena Penahanan Berasal Dari Prosedur Yang Cacat Formil Dan Atas Dasar Surat Perintah Penangkapan Yang Cacat Formil

Bahwa Permohonan Pemohon halaman 25, 26, 27, dan 28 pada pokoknya menerangkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 tidak sah adalah *tidak benar*, dalam hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon dalam perkara a quo telah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang mana Termohon menemukan fakta dan bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan melakukan Penangkapan serta Penahanan setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana pada halaman 2, 3, dan 4 poin 1 sampai dengan 34 tersebut diatas,

Bahwa oleh karenanya Penahanan diri Pemohon oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum, dengan menetapkan Pemohon tetap berada dalam tahanan;

VI. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

1. Bahwa permohonan Pemohon halaman 28, dan 29 pada pokoknya menerangkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut telah mengakibatkan kerugian materil maupun moril pada Pemohon, adapun kerugian materil sebesar Rp. 1.600.000,- dan kerugian immateril Rp. 100.000.000,- dengan total kerugian Rp. 101.600.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari adalah hal yang mengada-ada dan *tidak benar*;

2. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karenanya permohonan Pemohon terhadap ganti kerugian, uang paksa (dwangsom), dan/atau rehabilitasi nama baik diri Pemohon Sudah sepatutnya dan selayaknya Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Binjai menolak permohonan Pemohon;

VII. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, mohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amar berbunyi :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/398/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S/Tap/148/XI/2023/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka tanggal 2 Nopember 2023, menetapkan Status seseorang bernama UTARI SYAHFITRI menjadi TERSANGKA adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo adalah sah dan berkekuatan hukum;
8. Menetapkan Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri tetap berada dalam tahanan;
9. Menolak ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri;
10. Menolak merehabilitasi nama baik Pemohon (ic. Tersangka) Utari Syahfitri;
11. Menolak uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Praperadilan;

Halama 38 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/214/VI/2023/Reskrim tanggal 13 Juni 2023 yang bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/233/XI/2023/Reskrim tanggal 8 Nopember 2023, yang bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 9 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-562B/I.2,25/Eku.I/II/2023 tanggal 27 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat nomor 23/KA.KP-LR/XI/2023 tanggal 24 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat tanggal 5 Desember 2023 perihal Gugatan Pra Yudisial (*Prejudiciel Geschif*) tanggal 5 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi bertuliskan Pendaftaran Perkara Berhasil, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor 24/KA.KP-LR/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 25/KA.KP-LR/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 26/KA.KP-LR/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 27/KA.KP-LR/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023,

Halama 39 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Nomor 28/KA.KP-LR/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti P-12;

13. Asli contoh tanda tangan Pemohon, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ditangkap tanggal 8 November 2023 namun lupa harinya, pada saat itu sore hari;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Rudi yang bertugas di Polres Binjai datang dengan memakai pakaian preman, kemudian berselang 10 menit datang 3 (tiga) orang perempuan mengendarai mobil yang mengaku dari petugas Kepolisian Polres Binjai menanyakan apakah Pemohon berada ditempat;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab bahwa Pemohon ada di kamar kos nya, kemudian mereka masuk ke dalam kamar kos Pemohon bersama dengan Rudi, sedangkan Saksi tidak ikut masuk kedalam kamar kos Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peristiwa didalam kamar kos Pemohon, dan sekitar 8 sampai dengan 10 menit, ketiga Petugas Kepolisian (Polwan) dari Polres Binjai membawa Pemohon keluar dan bertemu dengan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi disodorkan oleh Petugas Kepolisian (Polwan) surat penangkapan Pemohon dan disuruh untuk menandatangani di belakang surat tersebut;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat tersebut karena semuanya sudah bertanda-tangan;

2. Wato, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan permasalahannya dengan Abadi Ginting tentang hutang piutang;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Pemohon di salah satu Kantor Desa untuk bermediasi dengan Abadi Ginting di Kantor Desa, namun saat itu Abadi Ginting tidak terlihat di Kantor Desa tersebut dan mediasi tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ditangkap oleh Polisi karena masalah hutang piutang;

Halama 40 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan juni 2023 atau juli 2023 Saksi terus mendampingi Pemohon apabila akan diperiksa oleh petugas Kepolisian terkait masalah hutang piutangnya dengan Abadi Ginting;
- Bahwa saksi hanya sekali mendampingi Pemohon di bulan September 2023 tersebut, selain dan selbihnya tidak ada saksi dampingi, dan setahu Saksi Pemohon hanya sekali itu saja diperiksa Polisi;
- Bahwa Saksi ada ditelepon Pemohon saat Pemohon ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah kos Pemohon dan bertemu dengan saksi Sukarman, dan saat itu saksi Sukarman mengatakan ada diberi pertinggal surat penangkapan Pemohon kepada saksi Sukarman, lalu saksi Sukarman tidak mengetahui mengapa surat tersebut diberikan kepada saksi Sukarman, bukan kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. T. Riza Zarzani Nizam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah lulusan S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi Hukum Pidana, S2 di Universitas Sumatera Utara dengan tesis tentang Hukum Pidana, dan menyelesaikan program doktor Unisula dengan disertasi tentang Hukum Pidana;
 - Bahwa menurut Ahli, Penyelidikan adalah suatu proses atau suatu tahapan yang dilakukan oleh Penyelidik untuk menemukan alat bukti dan suatu dasar untuk memulainya suatu penyidikan untuk mencari peristiwa pidana sedangkan Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dan untuk itu diperlukan sprint lidik;
 - Bahwa menurut Ahli apabila laporan pengaduan tanggal dilakukan ditanggal 18 Februari 2023 dan dilakukan wawancara, kemudian dikeluarkan sprint lidik tanggal 21 Februari 2023, maka hal tersebut tidak dibenarkan karena wawancara harus didasari oleh sprint lidik;
 - Bahwa suatu penyelidikan berdasarkan dari keterangan satu wawancara saja tidak dapat ditingkatkan ke Penyidikan karena minimal harus ada 2 alat bukti;
 - Bahwa menurut Ahli gelar perkara tidak wajib dihadiri oleh calon tersangka;

Halama 41 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak SPDP dikeluarkan harus diberitahukan kepada Kejaksaan, Pelapor, Terlapor paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya SPDP tersebut dan tidak diberitahukan melalui perangkat Desa;
- Bahwa Sprint Sidik diperlukan untuk SPDP;
- Bahwa pemeriksaan harus dilakukan kepada saksi dulu, baru kemudian dapat ditetapkan sebagai tersangka, namun bukan semua saksi dapat dijadikan sebagai tersangka, hanya saksi yang berpotensi sebagai calon tersangka saja;
- Bahwa bukti awal pada sprindik lama yang telah dicoret dari register, tidak dapat digunakan sebagai bukti awal pada sprindik baru karena harus dimulai lagi dari penyelidikan dan bukti awal tersebut menjadi batal;
- Bahwa apabila seseorang yang ditangkap, padahal SPDP tidak diterima calon tersangka dan penetapan tersangka tidak diterima (dalam kasus ini bukan yang tertangkap tangan) maka penetapan tersangka terhadap calon tersangka tersebut menjadi tidak sah?
- Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan tanpa mengirimkan tembusannya kepada keluarga adalah tida sah, berikut juga perpanjangannya;
- Bahwa apabila SPDP diberitahu atau diterima calon tersangka lewat dari 7 (tujuh) SPDP tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Nomor: KEP/425/IX/2010 Tentang TIPOLOGI POLRES DAN POLSWEK SERTA PENETAPAN POL SUB SEKTOR DI JAJARAN POLDA SUMATERA UTARA tanggal 10 September 2010, yang bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama Utari Syahfitri, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/98/II/2023/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 18 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas nomor SPT/195/VI/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.4;

Halama 42 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/110/II/2023/Reskrim, tanggal 21 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara Pelapor/Korban atas nama Abadi Ginting tanggal 18 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Utari Syahfitri tanggal 01 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Syamsul Bahri Nasution tanggal 01 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Wawancara Saksi atas nama Juli Arlina tanggal 01 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi atas nama Asri Nurmala Sitepu tanggal 05 April 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 15 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.11
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/397/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/398/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: k/88/V/2023/Reskrim tanggal 15 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B-1912 L/L.2.25.3/Eku.1/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B-2251A/L.2.25.3/Eku.1/07/2023 tanggal 21 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi Surat Pengembalian Perkara dan Penghapusan dari Register Kejari Langkat Nomor: B-2773A/L.2.25.3/Eku.1/07/2023 tanggal 22 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.17;

Halama 43 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi tanda terima SPDP/K/88/2023/Reskrim kepada Utari Syafitri ic. Pemohon diterima Kepala Desa Lau Mulgap, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Abadi Ginting 17 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Juli Arlina tanggal 18 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Asri Nurmala Sitepu tanggal 29 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Sarwan tanggal 29 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Mardanta Sitepu tanggal 29 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Utari Syahfitri tanggal 21 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi atas nama Utari Syahfitri tanggal 12 Juli 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.25;
26. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/141/VII/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023 dan Berita Acara Penyitaannya, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.26;
27. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/812/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 06 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor K/166/X/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Korban atas nama Abadi Ginting tanggal 9 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.30;

Halama 44 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/230/X/2023/Reskrim tanggal 30 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaannya, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.31;
32. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 01 Nopember 2023 yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.32;
33. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S/Tap/148/XI/2023/Reskrim tanggal 2 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.33;
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka Nomor: B/1528/XI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 2 Nopember 2023 yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.34;
35. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor: K/231/XI/2023/Reskrim tanggal 07 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.35;
36. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1000/PenPid.B-SITA/2023/PN.Stb tanggal 13 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.36;
37. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/960/XI/2023/Reskrim tanggal 08 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.37;
38. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/233/XI/2023 tanggal 08 November 2023 dan Berita Acara Penangkapannya, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Utari Syahfitri tanggal 08 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.39;
40. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP/Han/146/XI/2023/Reskrim tanggal 09 November 2023 dan Berita Acara Penahanannya, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yanes Pramanta Sitepu tanggal 09 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.41;
42. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: K/146.a/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023 yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.42;
43. Fotokopi Surat Pengiriman berkas perkara Tersangka an. Utari Syahfitri Nomor: K/196/XI/2023/Reskrim tanggal 17 November 2023, yang

Halama 45 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.43;

44. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-562B/L.2.25/Eku.1/11/2023 tanggal 27 November 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T.44;
45. Fotokopi surat Laporan Polisi nomor; LP/B/334/VI/2023/SPKT/Polres Binjai/Polda Sumatera Utara tanggal 2 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi surat Laporan Polisi nomor: LP/B/597/XI/2023/SPKT/Polres Binjai/Polda Sumatera Utara tanggal 29 Nopember 2023, yang bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, diberi tanda bukti T-46;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ali Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Penyidik Pembantu di Polres Binjai;
 - Bahwa Saksi ada mengantarkan surat SPDP ke Pemohon, namun oleh karena rumahnya tidak ketemu maka surat tersebut Saksi titipkan di Kantor Desa setempat;
2. Narti M. Sitanggang, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu di Polres Binjai;
 - Bahwa adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan di rumah kos Pemohon;
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pemohon, Saksi ada memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada Pemohon, dan kemudian Pemohon ada menandatangani surat penangkapan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menyerahkan satu lembar surat penangkapan tersebut kepada pemilik kos tempat Pemohon tinggal, dan selanjutnya kami membawa Pemohon ke Polres Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri pemohon dinyatakan tidak sah, serta mohon agar Pemohon segera dibebaskan dari dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 dan 2 orang saksi serta 1 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon telah dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-49 dan 2 orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menjadi wewenang praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon poin II tentang Termohon tidak berwenang untuk menangkap, menahan dan menetapkan tersangka terhadap Pemohon, meskipun sebagaimana diketahui bahwa tempat kejadian perkaranya adalah berada di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang masuk di dalam wilayah hukum Polsek Selesai, dimana Polsek Selesai berada di wilayah hukum Polres Binjai, namun demikian berdasarkan pertimbangan di atas bahwa hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya dalil Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin III tentang tidak

Halama 47 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya penetapan tersangka, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, sampai dengan T-5, T-19 sampai dengan T-36, diketahui bahwa Pemohon telah dilaporkan ke Polres Binjai karena diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dimana atas laporan tersebut, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, saksi-saksi dan Pemohon, dan juga telah melakukan penyitaan terhadap surat yang berhubungan atau diduga telah dipalsukan oleh Pemohon, yang dilanjutkan dengan gelar perkara dan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon telah dilakukan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon sebagai saksi, serta bukti surat yang sebelumnya telah disita oleh Termohon, karenanya penetapan sebagai tersangka terhadap diri Pemohon, telah sesuai dengan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, dalam hal ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang

Halama 48 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah karena SPDP tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah dipanggil sebagai terlapor dan/atau calon tersangka, Termohon tidak pernah memberikan surat ketetapan status tersangka kepada Pemohon, gelar perkara yang cacat hukum, maupun dalil yang menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP: Sidik/813/X/2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, menurut hemat Hakim praperadilan bahwa hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai tentang sah tidaknya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah karena SPDP serta dokumen lainnya yang diberikan Pemohon kepada Kejaksaan Negeri Langkat telah dikembalikan dan perkara tersebut sudah tercatat lagi dalam register Kejaksaan Negeri Langkat (bukti T-17), menurut hemat Hakim praperadilan hal tersebut tidaklah mengharuskan Termohon untuk mengulangi kembali proses penyidikannya karena tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan untuk itu, dan Termohon hanya cukup mengulangi kembali proses penyidikannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan bukti T-19 sampai dengan bukti T-32, karenanya dalil Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon poin IV yang menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah, berdasarkan bukti T-37 dan T-38 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Narti M. Sitanggang selaku salah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon, diketahui bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang pula telah diberikan kepada dan ditandatangani oleh Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon di persidangan yang menyatakan Pemohon tidak pernah menandatangani surat penangkapannya (petugas yang melakukan penangkapan telah memalsukan tanda tangan Pemohon) sebagaimana dibuktikan Pemohon melalui bukti P-13, menurut hemat Hakim praperadilan bahwa hal tersebut telah masuk ke dalam ranah tindak pidana umum dan bukanlah kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut berasalan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon tentang

Halama 49 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap diri Pemohon tidak sah karena didasarkan kepada surat perintah penangkapan yang cacat formil, oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sah maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah karena didasarkan kepada surat perintah penangkapan yang cacat formil, secara hukum harus dikesampingkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon poin V mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimintakan oleh Pemohon, oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sah, maka permohonan Pemohon tentang ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal E. Harahap, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Panitera Pengganti

Hakim

Rizal E. Harahap, S.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Halama 50 dari 50 Putusan 8/Pid.Pra/2023/PN Bnj